



DOKUMEN

ANGGARAN PENDAPATAN BELANJA DESA

[APBDESA]

TAHUN ANGGARAN 2026



PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK
KECAMATAN BARON
DESA MABUNG

Jalan Kartini No. 09 Dusun Jeruk Lor Desa Mabung, Kode Pos 64394
email : pemdesmabung@gmail.com



ASLI

**PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK
KECAMATAN BARON
DESA MABUNG**



[Handwritten signature]
30/25.
12

**PERATURAN DESA MABUNG NOMOR 6 TAHUN 2025
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA (APBDes)
TAHUN ANGGARAN 2026**



KEPALA DESA MABUNG
KABUPATEN NGANJUK

PERATURAN DESA MABUNG
NOMOR 7 TAHUN 2025

TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA MABUNG,

- Menimbang : a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Desa dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Desa;
- b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Mabung Tahun Anggaran 2026 termuat dalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2026 yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan Desa berdasarkan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan kemandirian sehingga menciptakan landasan kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2026;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6202);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
12. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 243);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
16. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2024 tentang Petunjuk Operasional Atas Penggunaan Dana Desa Tahun 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1000);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2024 tentang Pos Pelayanan Terpadu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 553);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 1 Tahun 2016 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2016 Nomor 2) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2016 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2024 Nomor 1);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pengarusutamaan Gender (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2020 Nomor 3);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2023 Nomor 1);
21. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2025 Nomor 3);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 5 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2025 Nomor 5);
23. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 35 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2016 Nomor 35);
24. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 40 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyusunan Peraturan di Desa;
25. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 50 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Aset Desa;
26. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 57 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
27. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 4 Tahun 2020 tentang Penghasilan Tetap, Tunjangan, Tambahan Tunjangan dan Penerimaan Lain yang Sah Bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa (Berita Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2020 Nomor 4);

28. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 49 Tahun 2020 tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa Di Desa (Berita Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2020 Nomor 49);
29. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 23 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2026 (Berita Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2025 Nomor 23);
30. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 38 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2026 (Berita Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2025 Nomor 35);
31. Peraturan Desa Mabung Nomor 5 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2026 (Lembaran Desa Mabung Tahun 2025 Nomor 5);

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA MABUNG.
dan
KEPALA DESA MABUNG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2026.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Tahun Anggaran 2026 sebagai berikut :

1. Pendapatan Desa	Rp. 2.606.518.847,11
2. Belanja Desa	Rp. 2.589.768.847,11
Surplus/(Defisit)	Rp. 16.750.000,00
3. Pembiayaan Desa	
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp. 0,00
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp. 16.750.000,00
Selisih Pembiayaan (a-b)	(Rp. 16.750.000,00)

Pasal 2

Uraian lebih lanjut APBDesa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat:

- a. APBDesa;
- b. daftar penyertaan modal, jika tersedia;
- c. daftar dana cadangan, jika tersedia; dan
- d. daftar kegiatan yang belum dilaksanakan di tahun anggaran sebelumnya.

Pasal 4

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai landasan operasional pelaksanaan APBDesa.

Pasal 5

- (1) Pemerintah Desa melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak.
- (2) Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga.
- (3) Pemerintah Desa dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APBDesa.
- (4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:
 - a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah Desa dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
 - b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
 - c. berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah Desa;
 - d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian yang luar biasa dan/atau permasalahan sosial; dan
 - e. berskala lokal Desa.

Pasal 6

Dalam hal terjadi:

- a. penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Desa pada tahun berjalan;
- b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar objek belanja; dan
- c. kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SiLPA akan dilaksanakan dalam tahun berjalan,
- d. Kepala Desa dapat mendahului Perubahan APBDesa dengan melakukan perubahan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APBDesa dan memberitahukannya kepada BPD.

Pasal 7

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa Mabung.

Ditetapkan di Mabung
pada tanggal 30 Desember 2025

KEPALA DESA MABUNG,



PUTUT PRIANTO

Diundangkan di Mabung
pada tanggal 30 Desember 2025

SEKRETARIS DESA MABUNG,



DEMI SETYAWAN

LEMBARAN DESA MABUNG TAHUN 2025 NOMOR 7

LAMPIRAN
PERATURAN DESA MABUNG
NOMOR 7 TAHUN 2025
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH DESA MABUNG
TAHUN ANGGARAN 2026

Jenis APBDes : APBDes Awal

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
4.	PENDAPATAN		
4.1.	Pendapatan Asli Desa	785.923.000,00	
4.2.	Pendapatan Transfer	1.812.666.000,00	
4.3.	Pendapatan Lain-lain	7.929.847,11	
	JUMLAH PENDAPATAN	2.606.518.847,11	
5.	BELANJA		
5.1.	Belanja Pegawai	675.085.893,00	
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	869.857.297,11	
5.3.	Belanja Modal	1.011.025.657,00	
5.4.	Belanja Tidak Terduga	33.800.000,00	
	JUMLAH BELANJA	2.589.768.847,11	
	SURPLUS / (DEFISIT)	16.750.000,00	
6.	PEMBIAYAAN		
6.2.	Pengeluaran Pembiayaan	16.750.000,00	
6.2.2.	Penyertaan Modal Desa	16.750.000,00	
	PEMBIAYAAN NETTC	(16.750.000,00)	
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAI	0,00	

MABUNG, 30 Desember 2025
KEPALA DESA
PUTUT PRIANTO, SP.

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH DESA MABUNG
TAHUN ANGGARAN 2026

Jenis APBDes : APBDes Awal

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
1	4.	PENDAPATAN		
	4.1.	Pendapatan Asli Desa	785.923.000,00	
	4.2.	Pendapatan Transfer	1.812.666.000,00	
	4.3.	Pendapatan Lain-lain	7.929.847,11	
		JUMLAH PENDAPATAN	2.606.518.847,11	
	5.	BELANJA		
		BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA	1.154.535.281,51	
	1.1.	Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa	870.181.814,51	
	1.1.01	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	36.690.792,00	ADD
	1.1.01	5.1. Belanja Pegawai	36.690.792,00	
	1.1.02	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	267.318.660,00	ADD
	1.1.02	5.1. Belanja Pegawai	267.318.660,00	
	1.1.03	Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	30.505.750,68	ADD, PAD
	1.1.03	5.1. Belanja Pegawai	30.505.750,68	
	1.1.04	Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD dll)	143.869.037,11	ADD, DLL, PAD
	1.1.04	5.2. Belanja Barang dan Jasa	143.869.037,11	
	1.1.05	Penyediaan Tunjangan BPD	44.850.000,00	ADD, PAD
	1.1.05	5.1. Belanja Pegawai	44.850.000,00	
	1.1.06	Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragam, Listrik dll)	4.712.500,00	ADD, PAD
	1.1.06	5.2. Belanja Barang dan Jasa	4.712.500,00	
	1.1.07	Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	52.200.000,00	ADD
	1.1.07	5.2. Belanja Barang dan Jasa	52.200.000,00	
	1.1.90	Tambahan Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa	283.488.000,00	PAD
	1.1.90	5.1. Belanja Pegawai	283.488.000,00	
	1.1.93	Penyediaan Jaminan Ketenagakerjaan bagi BPD	1.550.622,72	ADD
	1.1.93	5.1. Belanja Pegawai	1.550.622,72	
	1.1.94	Penyediaan Jaminan Ketenagakerjaan bagi RT/RW	4.996.452,00	ADD
	1.1.94	5.1. Belanja Pegawai	4.996.452,00	
	1.2.	Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa	121.808.717,00	
	1.2.01	Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan	19.233.300,00	PAD, PBH
	1.2.01	5.2. Belanja Barang dan Jasa	19.233.300,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
1.2.03		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Gedung/Prasarana Kantor Desa **)	102.575.417,00	PAD, PBH
1.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	50.999.850,00	
1.2.03	5.3.	Belanja Modal	51.575.567,00	
1.3.		Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan	21.075.000,00	
1.3.01		Pelayanan Administrasi Umum dan Kependudukan	10.000.000,00	DDS
1.3.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	
1.3.02		Penyusunan, Pendataan, dan Pemutakhiran Profil Desa **)	11.075.000,00	DDS
1.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	11.075.000,00	
1.4.		Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	39.405.000,00	
1.4.01		Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Reguler)	4.887.500,00	ADD
1.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.887.500,00	
1.4.02		Penyelenggaraan Musyawarah Desa Lainnya (Musdus, Rembug desa Non Reguler)	4.425.000,00	ADD
1.4.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.425.000,00	
1.4.03		Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll)	3.525.000,00	PAD
1.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.525.000,00	
1.4.04		Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LP J dll)	5.350.000,00	ADD
1.4.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.350.000,00	
1.4.05		Pengelolaan Administrasi/ Inventarisasi/ Penilaian Aset Desa	1.525.000,00	DDS
1.4.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.525.000,00	
1.4.91		Forum Pembina Desa	4.800.000,00	ADD
1.4.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.800.000,00	
1.4.93		Pengisian/ Penjaringan/ Penyaringan BPD	14.892.500,00	ADD
1.4.93	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	14.892.500,00	
1.5.		Sub Bidang Pertanahan	102.064.750,00	
1.5.06		Adminstrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	67.249.850,00	PAD, PBH
1.5.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	67.249.850,00	
1.5.99		Lain-lain Sub Bidang Pertanahan	34.814.900,00	PAD
1.5.99	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	34.814.900,00	
2		<u>BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA</u>	<u>1.185.943.750,00</u>	
2.1.		Sub Bidang Pendidikan	128.234.050,00	
2.1.01		Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non-Formal Milik Desa (Honor, Pakaian dll)	69.000.000,00	DDS
2.1.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	69.000.000,00	
2.1.02		Dukungan Penyelenggaraan PAUD (APE, Sarana PAUD dst)	2.000.000,00	DDS
2.1.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.000.000,00	
2.1.06		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana/Alat Peraga	53.634.050,00	DDS
2.1.06	5.3.	Belanja Modal	53.634.050,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
2.1.08		Pengelolaan Perpustakaan Milik Desa (Pengadaan Buku, Honor, Taman Baca)	1.200.000,00	DDS
2.1.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.200.000,00	
2.1.90		Pembinaan Hafidz dan Hafidzah	2.400.000,00	DDS
2.1.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.400.000,00	
2.2.		Sub Bidang Kesehatan	228.443.660,00	
2.2.01		Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa/Polindes Milik Desa (obat, Insentif, KB, dsb)	900.000,00	DDS
2.2.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	900.000,00	
2.2.02		Penyelenggaraan Posyandu (Makanan Tambahan, Kelas Bumil, Lansia, Insentif)	192.163.660,00	DDS, PAD
2.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	192.163.660,00	
2.2.04		Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	24.500.000,00	DDS, PAD
2.2.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	24.500.000,00	
2.2.99		Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Kesehatan	10.880.000,00	DDS
2.2.99	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.880.000,00	
2.3.		Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	726.515.040,00	
2.3.10		Pembangunan/Rehabilitas/Peningkatan/Pengerasan Jalan Desa **)	254.514.900,00	DDS, PAD
2.3.10	5.3.	Belanja Modal	254.514.900,00	
2.3.12		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Usaha Tani **)	357.065.340,00	DDS
2.3.12	5.3.	Belanja Modal	357.065.340,00	
2.3.13		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jembatan Milik Desa **)	36.619.100,00	DDS
2.3.13	5.3.	Belanja Modal	36.619.100,00	
2.3.14		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Gorong, se-lokan dll)	70.540.700,00	DDS
2.3.14	5.3.	Belanja Modal	70.540.700,00	
2.3.99		Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	7.775.000,00	DDS
2.3.99	5.3.	Belanja Modal	7.775.000,00	
2.4.		Sub Bidang Kawasan Pemukiman	99.801.000,00	
2.4.91		Pembangunan/ Rehabilitasi/ Peningkatan/ Pemeliharaan Jaringan Listrik/ Penerangan Desa	99.801.000,00	PAD
2.4.91	5.3.	Belanja Modal	99.801.000,00	
2.6.		Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	2.950.000,00	
2.6.02		Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Poster, Baliho Dll)	2.950.000,00	DDS
2.6.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.950.000,00	
3		<u>BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN</u>	<u>127.361.942,00</u>	
3.1.		Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	26.168.742,00	
3.1.01		Pengadaan/Penyelenggaraan Pos Keamanan Desa	6.200.000,00	DDS
3.1.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.200.000,00	
3.1.90		Penyediaan Jaminan Ketenagakerjaan bagi Linmas	5.168.742,00	ADD
3.1.90	5.1.	Belanja Pegawai	5.168.742,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
3.1.99		Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlin dungan Masyarakat	14.800.000,00	DDS
3.1.99	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	14.800.000,00	
3.2.		Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	51.000.000,00	
3.2.03		Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Keagamaan (HUT RI, Raya Keagamaan dll)	42.000.000,00	PAD
3.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	42.000.000,00	
3.2.99		Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	9.000.000,00	PAD
3.2.99	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	9.000.000,00	
3.3.		Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga	16.200.000,00	
3.3.05		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Kepemuda an & Olahraga Milik Desa	14.500.000,00	DDS
3.3.05	5.3.	Belanja Modal	14.500.000,00	
3.3.06		Pembinaan Karang Taruna/Klub Kepemudaan/Olahraga Tingkat Desa	1.700.000,00	ADD, DDS
3.3.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.700.000,00	
3.4.		Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	33.993.200,00	
3.4.02		Pembinaan LKMD/LPM/LPMD	11.100.000,00	ADD, PAD
3.4.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	11.100.000,00	
3.4.03		Pembinaan PKK	22.893.200,00	ADD, DDS, PAD
3.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	22.893.200,00	
4		<u>BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT</u>	<u>88.127.873,60</u>	
4.4.		Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga	16.535.000,00	
4.4.99		Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan A nak dan Keluarga	16.535.000,00	DDS, PAD
4.4.99	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	16.535.000,00	
4.5.		Sub Bidang Koperasi, Usaha Micro Kecil dan Menengah (UMKM)	5.076.000,00	
4.5.02		Pengembangan Sarana Prasarana Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Kop erasi	5.076.000,00	DDS
4.5.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.076.000,00	
4.6.		Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal	1.516.873,60	
4.6.99		Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal	1.516.873,60	ADD, DDS
4.6.99	5.1.	Belanja Pegawai	516.873,60	
4.6.99	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.000.000,00	
4.7.		Sub Bidang Perdagangan dan Perindustrian	65.000.000,00	
4.7.02		Pembangunan/Rehab Pasar Desa/Kios Milik Desa	65.000.000,00	DDS
4.7.02	5.3.	Belanja Modal	65.000.000,00	
5		<u>BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DI</u>	<u>33.800.000,00</u>	
5.1.		Sub Bidang Penanggulangan Bencana	5.000.000,00	
5.1.00		Kegiatan Penanggulangan Bencana	5.000.000,00	DDS
5.1.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	5.000.000,00	
5.3.		Sub Bidang Keadaan Mendesak	28.800.000,00	
5.3.00		Penanganan Keadaan Mendesak	28.800.000,00	DDS

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
5.3.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	28.800.000,00	
		JUMLAH BELANJA	2.589.768.847,11	
	SURPLUS / (DEFISIT)	16.750.000,00		
	6.	PEMBIAYAAN		
	6.2.	Pengeluaran Pembiayaan	16.750.000,00	
		PEMBIAYAAN NETTC	(16.750.000,00)	
		SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAI	0,00	

MABUNG, 30 Desember 2025
KEPALA DESA
PUTUT PRIANTO, SP.

